

# PENGGUNAAN *CLUSTER BOMB* PADA KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Zakka Pranggapati Janges  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: zakkapranggapati@gmail.com

## Abstract

*This research aims to analyze the use of banned weapon, cluster bomb, in the armed conflict in Syria by studying the reason why the cluster bomb is banned from the historical, philosophical, and sociological point of view. Additionally, writer also analyze the most effective law enforcing mechanism to address the use of said weapon by Syria government. This is normative research utilizing both primary and secondary legal materials. The legal materials collecting technique is library research equipped with deduction technique to analyze the materials. The result show that the use of cluster bomb is prohibited for the said weapon violate the principle of international humanitarian law such as principle of distinction, proportionality, and military necessity. Hence, the use of cluster bomb by Syria government that cause civilian casualties is a war crime. Furthermore, the most effective law enforcing mechanism to address the use of cluster bomb by Syrian government is through United Nation Security Council Resolution whose content refer the issue to be resolved by ICC.*

**Keywords :** *Cluster Bomb, International Humanitarian Law Principle, War Crime, International Humanitarian Law Enforcing Mechanism.*

## A PENDAHULUAN

Konflik bersenjata di Suriah antara pihak pemerintahan Bashar al- Assad dengan berbagai oposisi telah berlangsung selama 10 tahun. Konflik tersebut berawal dari penangkapan 15 anak-anak setelah mereka menulis slogan as-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam (rakyat ingin menumbangkan rezim) akibat korupsi yang melanda di lingkungan politik dan kegagalan pemerintahan untuk mempertahankan keadaan ekonomi Suriah. Pemerintahan Suriah kemudian menangkap anak-anak tersebut dan menyiksa mereka selama 1 bulan masa penahanan (Herlambang, 2018, p. 28). Akibatnya, masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang berujung pada penembakan para demonstran oleh pemerintah dan memperparah keadaan, hingga terjadi perang sipil dengan berbagai pihak oposisi pemerintah (Fahham & Kartaatmaja, 2014, p. 40). Bahkan, perang sipil di Suriah juga melibatkan kelompok teroris seperti *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) atau yang juga dikenal sebagai *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), serta berbagai negara-negara asing seperti Turki, Rusia, dan Amerika Serikat (Herlambang, 2018, p. 91). Konflik bersenjata tersebut juga melibatkan berbagai macam *means of war*, salah satunya penggunaan *cluster bomb* atau bom curah yang digunakan oleh pihak pemerintahan Suriah, Rusia, dan Amerika Serikat

*Cluster bomb* atau bom curah merupakan jenis senjata yang ditujukan untuk menghancurkan tentara musuh, kendaraan militer, ataupun target militer lain serta bersifat "area", yaitu submunisi atau bomblet yang dikeluarkan akan menyebar dan mempengaruhi area luas. Bomblet *cluster bomb* juga didesain untuk meledak segera setelah melakukan kontak dengan objek (*explode upon impact*). Namun kenyataannya, penggunaan *cluster bomb* ini sering tidak seperti yang diharapkan. Area target yang terdampak oleh senjata tersebut sering melebihi apa yang dikalkulasikan, dengan kata lain sulit dikontrol dan berdampak luas tanpa pandang bulu. Selain itu, bomblet yang seharusnya meledak saat telah mengenai target sering juga tidak meledak dan tertanam di dalam tanah sebagai bom aktif yang dapat meledak kapan saja dan mengenai siapa saja, atau dikenal sebagai *duds* atau *unexploded ordnance* (UXO). UXO dapat diartikan sebagai segala objek yang mengandung bahan peledak yang telah dikerahkan atau diluncurkan dan gagal meledak, meledak sebagian, atau telah ditinggalkan. UXO berasal dari senjata antara lain bom, submunisi, roket dan misil, granat, dan amunisi artileri (McGrath, 2000, p. 19).

Penggunaan *cluster bomb* beserta pengembangan, produksi, penimbunan, maupun pengirimannya dilarang oleh *Convention on Certain Conventional Weapon* (CCM) pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan sifat senjata tersebut

melanggar prinsip-prinsip HHI. *Cluster bomb* beserta UXO-nya tidak dapat membedakan antara kombatan dengan warga sipil serta objek militer dengan objek sipil sehingga senjata ini tidak memenuhi *principle of distinction* (prinsip pembeda) yang diatur Pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I. UXO yang dihasilkan dalam jumlah banyak akibat penggunaan *cluster bomb* yang mengontaminasi suatu wilayah dan dapat meledak serta melukai warga sipil sewaktu-waktu juga tidak sesuai dengan *principle of proportionality* (prinsip proporsionalitas), dimana prinsip ini menyatakan bahwa suatu serangan tidak boleh dilakukan apabila serangan tersebut menyebabkan korban jiwa sipil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Tidak dipenuhinya prinsip proporsionalitas juga menandakan bahwa *military necessity* (kepentingan militer) juga gagal ditegakkan. Sampai saat ini CCM memiliki 110 negara anggota. Penggunaan *cluster bomb* yang melanggar prinsip-prinsip HHI sebagaimana telah diatur di Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya merupakan *war crime* (kejahatan perang) sebagaimana diatur di Pasal 8 (2) (b) (iv), 8 (2) (b) (xx), dan 8 (2) (e) (i) Statuta Roma. Kejahatan perang yang dimaksud Pasal 8 (2) (b) (iv) adalah secara sengaja melakukan serangan yang jelas akan melukai maupun membunuh warga sipil dan serangan tersebut berlebihan bila dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh, sedangkan Pasal 8 (2) (b) (xx) mengenai penggunaan *means and methods* perang yang menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan tidak perlu, atau serangan yang membabi buta. Lebih lanjut, Pasal 8 (2) (e) (i) menyatakan bahwa secara sengaja melancarkan serangan terhadap warga sipil yang tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata merupakan kejahatan perang.

Pada tanggal 31 Desember 2020, seorang anak berumur 6 tahun meninggal di Sarmin, Idlib, Suriah karena ledakan bomlet *cluster bomb* yang tidak meledak sebelumnya (Syria Relief, 2021). UXO tersebut merupakan hasil dari pemboman yang dilakukan koalisi Suriah-Rusia dengan menggunakan *cluster munition* pada tanggal 1 Januari 2020, hampir 1 tahun sebelumnya dimana serangan tersebut juga menewaskan 12 orang warga sipil di daerah sekolah, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Serangan tersebut juga menewaskan paling tidak 9 warga sipil lainnya serta melukai 13 warga sipil dan 12 anak di bawah umur (Human Right Watch, 2020).

Penggunaan *cluster bomb* terbukti telah melukai dan menewaskan warga sipil serta UXO yang dihasilkannya telah membunuh warga sipil lain satu tahun setelah serangan awal dimulai membuktikan bahwa senjata tersebut telah melanggar prinsip-prinsip HHI dan penggunaannya merupakan kejahatan perang. Akan tetapi, Suriah bukanlah negara yang mengikatkan diri baik kepada CCM maupun Statuta Roma sehingga timbul pertanyaan apakah penggunaan senjata terlarang tersebut diperbolehkan. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis mengenai mekanisme penegakan HHI terbaik atas penggunaan *cluster bomb* oleh pemerintah Suriah yang telah melanggar prinsip-prinsip HHI dengan sebelumnya menganalisis *raison d'etre* pelarangan penggunaan *cluster bomb* ditinjau dari sisi historis, filosofis, dan sosiologis.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk menemukan kebenaran koherensi untuk menemukan kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum (Marzuki, 2013, p. 47). Penyusunan penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat otoritatif dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dasar-dasar pembentukan undang-undang dan juga keputusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2013, pp. 179-181). Lebih lanjut, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan dilengkapi dengan teknik interpretasi dalam menganalisis bahan-bahan hukum tersebut. Penulis pertama-tama mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian hukum ini seperti konvensi, buku, jurnal, dan laporan yang selanjutnya peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berikutnya, penulis menelaah alasan pelarangan penggunaan *cluster bomb* dilihat dari sejarah penggunaan *cluster bomb* dan pelarangan senjata-senjata tertentu sebelumnya, filosofi terbentuknya *Convention on Cluster Munition* dilihat dari prinsip-prinsip HHI, dan dampak sosiologis atas penggunaan *cluster bomb* yang telah terjadi. Selanjutnya, penulis menelaah mekanisme terbaik untuk menegakkan hukum

atas penggunaan *cluster bomb* dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah dengan meninjau opsi-opsi penyelesaian sengketa dan penegakan hukum yang sudah tersedia seperti melalui lembaga peradilan nasional, *Protecting Power*, Resolusi PBB, dan ICC.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Raison D'etre* Larangan Penggunaan *Cluster Bomb* dalam Konflik Bersenjata

#### a. Analisis Historis

*Cluster bomb* sudah digunakan sejak Perang Dunia II, meskipun senjata tersebut dikenal sebagai *splitterbombe* yang pertama kali digunakan oleh Jerman pada tahun 1943 (Solis, 2010, p. 590). Prinsip persenjataan *splitterbombe* tersebut sama dengan apa yang dikenal sebagai *cluster bomb* sekarang, yaitu senjata yang menyebarkan submunisi atau bomblet yang lebih kecil dan bersifat area, yaitu ditujukan untuk menyerang target darat yang tersebar. Sejak itu, *cluster bomb* semakin berkembang dan semakin kerap digunakan dalam konflik bersenjata. Senjata tersebut juga digunakan secara signifikan di Perang Vietnam dan Perang Teluk. Berikutnya, penggunaan *cluster bomb* terbanyak di era modern ini terjadi dalam konflik bersenjata di Suriah. Menurut data dari *Cluster Munition Monitor 2021*, di tahun 2020 sendiri terdapat 182 korban jiwa di Suriah akibat serangan *cluster bomb* dari total 360 korban jiwa di seluruh dunia.

*Cluster bomb* akhirnya diatur oleh *Convention on Cluster Munitions* (CCM) pada tahun 2008 yang melarang penggunaan, produksi, penimbunan, dan pengiriman jenis senjata tersebut. Pembentukan konvensi ini dipengaruhi oleh keberhasilan pembentukan perjanjian-perjanjian internasional atas persenjataan tertentu terdahulu yang melanggar prinsip-prinsip HHI seperti peluru peledak, senjata biologis, dan ranjau darat

yang masing-masing diatur oleh *St. Petersburg Declaration*, *Biological Weapons Convention*, dan *Ottawa Treaty*.

#### b. Analisis Filosofis

Pembentukan CCM dilatarbelakangi oleh sifat *cluster bomb* sebagaimana telah dijelaskan di atas yang melanggar prinsip-prinsip HHI. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

##### 1) *Principle of Distinction*

*Principle of Distinction* atau Prinsip Pembeda mengharuskan agar semua pihak berkonflik dapat membedakan antara warga sipil (*civilian*) dengan kombatan (*combatant*), serta objek sipil dengan objek dan objektif militer. Prinsip ini tertuang di Pasal 48 Protokol Tambahan I dan telah menjadi kebiasaan internasional (Solis, 2010, p. 251). Penggunaan *cluster bomb* tidak memenuhi prinsip ini karena sifat pola serangan senjata tersebut yang menyebar dan memengaruhi area luas dapat mengenai apapun dan siapapun, tanpa memandang apakah individu yang terdampak adalah kombatan atau warga sipil, maupun infrastruktur yang rusak adalah objek militer atau objek warga sipil. Selain itu, UXO yang dihasilkan juga bisa melukai atau bahkan membunuh warga sipil karena UXO dapat terus terpendam dan dapat meledak kapan saja. Pada tanggal 31 Desember 2020, seorang anak berumur 6 tahun meninggal di Sarmin, Idlib, Suriah karena ledakan bomblet *cluster bomb* yang tidak meledak sebelumnya (Syria Relief, 2021). UXO tersebut merupakan hasil dari pemboman yang dilakukan koalisi Suriah-Rusia dengan menggunakan *cluster munition* pada tanggal 1 Januari 2020, hampir 1 tahun sebelumnya

dimana serangan tersebut juga menewaskan 12 orang warga sipil di daerah sekolah, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Serangan tersebut juga menewaskan paling tidak 9 warga sipil lainnya serta melukai 13 warga sipil dan 12 anak di bawah umur (Human Right Watch, 2020).

2) *Principle of Proportionality*

Pasal 51 ayat 5 huruf B Protokol Tambahan I mendefinisikan prinsip ini agar tidak melakukan serangan dimana antara keuntungan militer yang diperoleh dengan korban jiwa sipil yang timbul tidak proporsional. Penggunaan *cluster bombs* tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas karena sifat menyebar senjata tersebut yang dapat menghancurkan dan mengontaminasi area luas serta UXO yang mengancam warga sipil meskipun sudah lewat masa perang tidaklah sebanding dengan keuntungan militer apapun yang diperoleh.

3) *Military Necessity*

Prinsip kepentingan militer menyatakan bahwa para pihak berkonflik hanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melemahkan musuh dan demi mengakhiri konflik bersenjata, bukan untuk menghancurkan musuh sepenuhnya (Pert & Crawford, 2020, Chapter 2). *Military necessity* berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dan larangan menyebabkan penderitaan tidak perlu, karena dalam usaha menjalankan prinsip *military necessity* dan memperoleh keuntungan militer, kedua prinsip tersebut tidak boleh dilanggar. Prinsip ini juga berkaitan dengan perkembangan persenjataan perang. Potensi bahaya yang disebabkan oleh penggunaan

suatu senjata merupakan faktor penting yang jauh melebihi dari kegunaan militer. (Gardam, 2004, pp. 71-72).

c. **Analisis Sosiologis**

1) Dampak Fisik

*Cluster munitions* ditujukan untuk menyerang dan menghancurkan tentara, kendaraan militer, serta target-target militer lainnya dan oleh karena itu, sama seperti senjata peledak lainnya, *cluster munitions* dapat menyebabkan luka dan kematian, baik dari serangan langsung maupun dari UXO. UXO sebagai produk dari *cluster bomb* serta sebagai *Explosive Remnant of War* (ERW) bahkan lebih berbahaya dari pada senjata peledak lainnya karena kekuatan ledakannya cenderung menyebabkan korban yang lebih banyak serta tingkat mortalitas yang lebih tinggi pula (United Nations Institute for Disarmament Research, 2008, p. 9). Menurut data dari *Cluster Munition Monitor*, pada tahun 2020 sendiri sudah ada 360 korban akibat dari *cluster munitions*, dimana sebagian besar korban merupakan akibat dari sisa atau UXO. Hal ini menunjukkan bahwa *cluster munitions* tidak hanya berbahaya di saat serangan langsung namun juga jauh setelah konflik berlalu.

2) Dampak Psikis

Ketakutan akan *cluster bomb* dan UXO menjadi hambatan serius bagi mereka yang mengalami trauma psikologis perang dan menjadi penghalang signifikan bagi terciptanya perdamaian. Penelitian yang dibukukan menjadi *Life After the Bomb: A Psychological Study of Child Survivors of UXO Accidents in Lap PDR* menyatakan bahwa pengalaman emosional

berdampak besar pada keadaan psikologis seseorang yang berlangsung lama. Trauma dan stress pada anak-anak akibat serangan UXO sangatlah berat bagi kejiwaan dan sering kali para penyintas tersebut tidak dapat hidup normal kembali. Selain itu, orang-orang disabilitas juga sering mengalami diskriminasi, dimana hal ini juga berdampak pada keadaan psikologis mereka. Diskriminasi tersebut dapat berbentuk serangan verbal, pengucilan dari suatu kelompok, dan ketidakmampuan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi akibat kecacatan fisik. Ditambah lagi, keluarga dari mereka yang terdampak secara fisik dan psikis juga dapat kena imbasnya. Mereka juga merasakan beban psikis yang dialami anggota keluarganya juga harus menghadapi kesulitan ekonomi dari hilangnya pencari nafkah dan biaya merawat saudara yang cacat (United Nations Institute for Disarmament Research, 2008, p. 13).

3) Dampak Ekonomis

Penggunaan *cluster bomb* dan kontaminasi UXO memiliki dampak yang bervariasi terhadap perekonomian. Infrastruktur yang rusak perlu dibangun kembali agar kegiatan sehari-hari bisa kembali normal, sedangkan kontaminasi UXO menghambat proses pembangunan. Kedua hal tersebut memperpanjang dampak konflik. Membangun kembali infrastruktur yang rusak bukanlah satu-satunya hal yang penting, di beberapa daerah infrastruktur dan instalasi baru diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan. Namun, pembangunan tersebut

harus tertunda karena UXO yang mengontaminasi daerah tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu, dimana pembersihan tersebut tidaklah murah. Ditambah lagi, luka dan kematian warga sipil, terutama mereka yang merupakan tulang punggung keluarga, juga berdampak besar bagi perekonomian. Korban yang mengalami luka serius akibat serangan *cluster bomb* maupun UXO tidak dapat segera kembali bekerja — dalam kasus lain mereka tidak akan bisa bekerja lagi. Ditambah lagi, perawatan untuk mereka yang terluka tidaklah murah sehingga seluruh keluarga dapat merasakan dampaknya. Dampak dari *cluster bomb* dan UXO-nya berdampak besar bagi sektor agrikultur. Masyarakat tidak bisa mengakses lahan untuk bercocok tanam atau beternak dengan aman karena tanah yang terkontaminasi UXO.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Atas Penggunaan *Cluster Bomb* di Suriah

a. Mekanisme Penegakan HHI

Suriah sebagai negara anggota Konvensi Jenewa berkewajiban untuk mematuhi segala ketentuan di dalamnya. *Common Article 1* menjelaskan bahwa Semua negara berkewajiban untuk memastikan bahwa pihak yang berkonflik tetap mematuhi HHI serta untuk mengambil langkah-langkah tertentu agar pihak yang melakukan pelanggaran atas HHI untuk segera menghentikan aksinya. Dalam hal kejahatan perang atas penggunaan *cluster bomb* pada konflik bersenjata non-internasional oleh pemerintah Suriah, Penulis berpendapat bahwa terdapat dua mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh, yaitu melalui mekanisme PBB dan *International Criminal Court* (ICC).

1) PBB

PBB memiliki organ yang bertugas menjaga kedamaian dan keamanan internasional yaitu *Security Council* atau Dewan Keamanan. Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan tertentu dalam hal adanya ancaman terhadap kedamaian dan agresi militer, salah satunya mengeluarkan Resolusi baik bagi negara maupun entitas bukan negara sebagai keputusan yang mengikat dalam menanggapi keadaan yang mengancam perdamaian internasional, termasuk *non-international armed conflict* serta penggunaan senjata yang dilarang oleh pemerintah Suriah. Mengenai penggunaan *cluster bomb* yang telah menimbulkan korban jiwa sipil di Suriah, ada beberapa langkah yang dapat diambil PBB. Pertama, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan Resolusi yang memerintahkan Suriah untuk menghentikan segala serangan yang berpotensi besar melukai warga sipil serta mematuhi norma-norma HHI. Lebih lanjut, Dewan Keamanan juga dapat memerintahkan agar Suriah mematuhi ketentuan CCM mengingat Suriah bukanlah anggota dari CCM. Berikutnya, untuk menegakan HHI atas kematian warga sipil yang disebabkan oleh *means and methods* yang tidak memenuhi prinsip-prinsip umum HHI, Resolusi Dewan Keamanan dapat memerintahkan ICC untuk menangani dan mengadili tindakan Suriah tersebut.

Akan tetapi, Resolusi Dewan Keamanan bukanlah tanpa cacat. Lima anggota permanen Dewan Keamanan memiliki hak veto yang dapat membatalkan suatu resolusi,

yang mana praktik tersebut tidaklah jarang. Dalam 5 tahun terakhir ini terdapat 20 Resolusi yang diveto oleh salah satu maupun beberapa anggota tetap Dewan Keamanan, termasuk Resolusi yang berkaitan dengan konflik bersenjata di Suriah. Namun, Majelis Umum PBB merespon isu kebulatan suara Dewan Keamanan dengan mengeluarkan Resolusi 377, atau juga dikenal sebagai Resolusi "*Uniting for Peace*". Resolusi ini memungkinkan Majelis Umum untuk mengambil tindakan apabila Dewan Keamanan tidak dapat membulatkan suara dalam hal yang berkaitan dengan kedamaian dan keamanan internasional:

*"Resolves that if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to maintain or restore international peace and security."*

*Uniting for Peace* ini dapat digunakan untuk menegakan HHI di Suriah serta menanggulangi veto yang dilakukan oleh anggota permanen Dewan Keamanan, mengingat konflik bersenjata di Suriah sudah berlangsung selama paling tidak 10

tahun dan Resolusi Dewan Keamanan yang berkaitan dengan konflik bersenjata di Suriah yang telah beberapa kali diveto.

2) ICC

Pada umumnya, ICC hanya dapat mengadili negara-negara anggota dan mereka yang mengikat diri kepada ICC. Namun, Pasal 13 (b) Statuta Roma memberikan kekuasaan kepada *Security Council* untuk merujuk suatu kasus pelanggaran HHI ke ICC meskipun para pihak yang terkait bukan merupakan anggota ICC;

*“The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provision of this Statute if ... A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations...”*

Dewan Keamanan telah merujuk dua kasus untuk diselesaikan oleh ICC melalui Resolusi, yaitu mengenai pelanggaran HHI di Darfur pada saat Perang Sipil Sudan dan Perang Sipil Libya.

Suriah bukanlah negara yang mengikat diri dengan ICC dan Statuta Roma. Namun, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan Resolusi untuk merujuk kasus penggunaan *cluster bomb* oleh pemerintah Suriah yang telah melakukan kejahatan perang, yaitu penggunaan *cluster bomb* yang membabi-butakan dan telah menghancurkan infrastruktur sipil serta menimbulkan korban jiwa sipil, secara praktis melanggar prinsip-prinsip HHI

seperti prinsip pembeda dan prinsip proporsionalitas sebagaimana tertuang di Konvensi Jenewa 1949. Lebih lanjut, konflik bersenjata di Suriah telah terjadi selama paling tidak 10 tahun dan merupakan ancaman terhadap kedamaian dan keamanan internasional. Terlebih lagi, kejahatan perang yang terjadi di Suriah masuk ke dalam yurisdiksi ICC yang tertuang di Pasal 8 Statuta Roma. Akan tetapi, Dewan Keamanan sulit membulatkan suara terhadap perkara di Suriah sehingga Resolusi untuk merujuk kasus di Suriah ke ICC besar kemungkinan akan diveto. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB dapat menggunakan *Uniting for Peace* yang isinya merujuk kasus Suriah ke ICC.

#### D. SARAN DAN SIMPULAN

##### 1. Simpulan

- a. Secara historis, *cluster bomb* sudah digunakan sejak Perang Dunia II hingga akhirnya senjata tersebut dilarang dengan dibentuknya *Convention on Cluster Munitions* (CCM) yang sampai saat ini memiliki 107 anggota. Alasan pelarangan penggunaan *cluster bomb* dapat ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, sifat dari *cluster bomb* beserta UXO-nya tidak memenuhi prinsip-prinsip HHI yaitu prinsip pembeda, prinsip proporsionalitas, dan kepentingan militer. Selain itu, secara sosiologis penggunaan *cluster bomb* memiliki dampak fisik, psikis, serta ekonomis yang besar bagi warga lokal yang terserang langsung maupun negaranya.
- b. Penegakan hukum atas penggunaan *cluster bomb* pada konflik bersenjata di Suriah paling tepat melalui Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yang memerintahkan agar Suriah me-

matuhi *Convention on Cluster Munitions* dan merujuk kasus tersebut ke ICC karena Suriah sendiri bukan merupakan negara anggota dari CCM maupun ICC. Melalui mekanisme Resolusi PBB,

CCM dapat menjadi hukum yang wajib dipatuhi Suriah serta ICC dapat memperluas yurisdiksinya dan mengadili pihak yang bukan anggotanya sesuai dengan Pasal 13 (b) Statuta Roma.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allsopp, H., & van Wilgenburg, W. (2019). The Kurds of Northern Syrian: Governance, Diversity and Conflicts. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Issue April). Bloomsbury Academic.
- Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya. *Politica*, 5(1), 37-60.
- Gardam, J. (2004). *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511494178>
- Herlambang, A. (2018). Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah. *Jurnal Transborders*, 1(2), 82-93.
- Human Right Watch. (2020). *Syria : Cluster Munition Attack on School*. <https://www.hrw.org/news/2020/01/22/syria-cluster-munition-attack-school>
- Kiernan, B., & Owen, T. (2015). Making More Enemies than We Kill? Calculating U.S. Bomb Tonnages Dropped on Laos and Cambodia, and Weighing Their Implications. *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, 13(3), 1-9. <http://apjif.org/-Taylor-Owen--Ben-Kiernan/4313/article.pdf>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*.
- McGrath, R. (2000). *Landmines And Unexploded Ordnance: A Resource Book*. 288. [http://books.google.com/books?id=wi5jcrG\\_BfAC&pgis=1](http://books.google.com/books?id=wi5jcrG_BfAC&pgis=1)
- Pert, A., & Crawford, E. (2020). International Humanitarian Law. In *The Ashgate Research Companion to Military Ethics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315613246-21>
- Roy, I. (2010). *Vietnam's Cluster Bomb Shadow*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2010/12/vietnams-cluster-bomb-shadow/?all=true>
- Solis, G. D. (2010). *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law*.
- Syria Relief. (2021). *6-year-old killed by unexploded cluster bomb in Idlib, possibly 364 days after the initial attack*. Reliefweb. <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/6-year-old-killed-unexploded-cluster-bomb-idlib-possibly-364-days-after>
- The Syrian Network for Human Rights. (2019). *Nearly 457 attacks by the Syrian and Russian Regimes Using Cluster Munitions were Documented , 24 of them since the Sochi Agreement The Syrian Regime is the World ' s Worst Offender in Terms of Cluster Munitions Use , which has left Thousands of Syrians D*. <https://sn4hr.org/blog/2019/04/16/53566/>
- The Syrian Network for Human Rights. (2021a). *Child Death Toll*. <https://sn4hr.org/blog/2021/06/14/child-death-toll/>
- The Syrian Network for Human Rights. (2021b). *Civilian Death Toll*. <https://sn4hr.org/blog/2021/06/14/civilian-death-toll/>
- United Nations Institute for Disarmament Research. (2008). *The Humanitarian Impact of Cluster Munitions*. <http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/the-humanitarian-impact-of-cluster-munitions-335.pdf>